

**SESUAI DENGAN INSTRUKSI BUPATI MAGELANG SELAKU KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2
TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN MAGELANG**

INSTRUKSI TERSEBUT ANTARA LAIN ISINYA

- Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in).
- Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

**SEHUBUNGAN DENGAN INSTRUKSI TERSEBUT
SELAMA PPKM DARURAT MOHON MAAF TEMPAT INI**

TIDAK MELAYANI

MAKAN DI TEMPAT / DINE IN

DAN HANYA MELAYANI

**TAKE AWAY / DI BAWA
PULANG**

DENGAN TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN

